

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.<sup>1</sup>

Pendidikan juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kualitas suatu bangsa, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh M. Siddiq Al Jawi permasalahan tersebut meliputi infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, dan mahalny biaya pendidikan,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta.

sehingga menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia menurun.<sup>2</sup>Hal-hal tersebut merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai peran penting dalam menyediakan layanan publik yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Pengertian pelayanan publik dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah “ suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap rakyat Indonesia atas barang, jasa, dan atau layanan administratif yang disediakan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik.”sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa ruang lingkup layanan publik salah satunya adalah pendidikan.

Berdasarkan undang-undang pelayanan publik tersebut pemerintah pusat memberikan pelimpahan urusan atau tugas kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Pelimpahan urusan tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu dari Sabang sampai Marauke, sedangkan kedudukan pemerintah pusat berada di Jakarta. Dengan kata lain bila jarak geografis tidak memungkinkan, maka diberikanlah urusan tersebut kepada

---

<sup>2</sup>Anik widiastruti, 2012, “*Kompetensi Mengajar Guru IPS di Kabupaten Sleman*”, Jurnal Nuansa, Vol.1 No.1 ed. Maret-Agustus 2012, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Al-Amin Dompu, hal.95

pemerintah daerah agar lebih efisien. Ketika memberikan pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggung jawab pelayanan publik tentu harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*) dan tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna.<sup>3</sup>

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dilihat dari pasal tersebut, tampak adanya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dapat diartikan bahwa ada pembagian keuangan antara pusat dan daerah untuk mendanai kegiatan-kegiatan sektor publiknya yaitu salah satunya adalah pendidikan.

Dalam hubungan keuangan antarpusat dan daerah dikenal adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan tersebut merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah. Hal itu harus dilakukan secara proposional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan: potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan

---

<sup>3</sup>Ni'Matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 16

kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Instrumen yang dipergunakan dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil.<sup>4</sup>

Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang merupakan sumber penerimaan terbesar oleh setiap Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memprioritaskan salah satunya pada bidang pendidikan (bidang lainnya seperti kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup). Dibidang pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan sekolah-sekolah mana saja yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>5</sup>

Permasalahan pendidikan tersebut juga dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata khususnya Kecamatan Nubatukan. Lembata

---

<sup>4</sup>Riawan Tjandra.W, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, hal.173-174

<sup>5</sup>Mengurai Kebijakan DAK Bidang Pendidikan, <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.13:54

merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru berdiri pada tahun 1999.<sup>6</sup> Pendidikan di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sangat minim baik dari tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah. Minimnya pendidikan dapat dilihat dari infrastruktur atau sarana prasarana yang minim, rendahnya kualitas dan kuantitas guru, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, dan mahal biaya pendidikan, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Alokasi dana DAK untuk bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun anggaran 2013 yang diberikan kepada Kabupaten Lembata sebesar Rp 18.316.683,000 yang terdiri dari DAK bidang Pendidikan Dasar sebesar Rp 9.561.123.000 dan sebesar Rp 8.755.560.000 untuk DAK Pendidikan Menengah.<sup>7</sup> Pada tahun 2014 alokasi dana DAK untuk bidang Pendidikan Dasar sebesar Rp 5.156.480.000 untuk Pendidikan SMP sebesar Rp 3.535.450.000 untuk Pendidikan SMA sebesar Rp 2.789.340.000 dan untuk Pendidikan SMK sebesar Rp 5.170.260.000.<sup>8</sup> Dari data diatas, seharusnya dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dari APBN mencukupi untuk mendanai Pendidikan SMA di Kabupaten Lembata khususnya di Kecamatan Nubatukan.

---

<sup>6</sup>Pemerintah Kabupaten Lembata, <http://www.lembatakab.go.id/index.php/profil/sejarah>, diunggah Sabtu 05 Maret 2016 ; pkl. 10:38

<sup>7</sup>Hindari Korupsi DAK Tahun 2014, <http://www.mediantt.com>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:15

<sup>8</sup>Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/180~PMK.07~2013Perlamp.pdf>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl: 19:15

Upaya untuk meningkatkan pendidikan SMA di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata masih banyak kendala. Kecamatan Nubatukan sendiri memiliki 11 buah sekolah yang berjenjang pendidikan menengah atas, dengan rincian 3 buah SMA, 3 buah SMAK, dan 5 buah SMK.<sup>9</sup> Masalah yang dihadapi adalah kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran, rendahnya kualitas dan kuantitas guru sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi murid, serta biaya pendidikan yang mahal. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya tingkat pendidikan menengahatas (SMA) di Kecamatan Nubatukan dalam kaitannya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ?

---

<sup>9</sup>Laporan Persiapan Penelitian-Bappeda NTT, [file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/baseline\\_survey\\_komoditas\\_unggulan\\_ntt\\_2013\\_part7.pdf](file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/baseline_survey_komoditas_unggulan_ntt_2013_part7.pdf), diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:20

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis yaitu untuk:

1. Mengetahui upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
3. Mengetahui upaya-upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum. Manfaat teoritis dan praktis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis : bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan dalam

kaitannya dengan upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai gambaran umum dalam menjalankan pelayanan publik terutama terhadap pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus dalam bidang Pendidikan SMA.
- b. Bagi sekolah-sekolah SMA di Kecamatan Nubatukan, sebagai gambaran umum dalam menerapkan Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- c. Bagi penulis, penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan tentunya semakin bertambahnya wawasan penulis terutama dalam mengetahui upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini Penulis menyatakan bahwa permasalahan hukum mengenai **“Upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan SMA Berkaitan Dengan Dana Alokasi Khusus Di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata”**, belum pernah diteliti oleh peneliti lain

dan bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penelitian lain. Jika penulisan karya ilmiah ini terbukti merupakan duplikasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan /atau sanksi hukum yang berlaku.

Sebelumnya terdapat penelitian yang berkaitan temanya dengan penelitian yang diangkat Penulis mengenai Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus, tetapi dalam hal ini Penulis memaparkan perbedaannya, antara lain sebagai berikut:

Nama : Gunawan

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

NPM : B 11110043

Judul : Tinjauan Hukum Relevansi Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Terhadap Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pengelolaan dana alokasi khusus di daerah?
2. Bagaimanakah relevansi petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan terhadap kebutuhan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan?

Hasil Penelitian :

1. Pengaturan tentang Juknis dari pemerintah pusat terkait pengelolaan DAK di daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus. Regulasi ini hanya melibatkan pemerintah pusat tanpa adanya peran Pemda dalam menetapkan Juknis kecuali dalam hal perencanaan Pemda diundang oleh pemerintah pusat untuk menyampaikan RKPD untuk dipertimbangkan nantinya dalam menetapkan Juknis, hal ini mengakibatkan adanya pandangan Pemda perihal penetapan petunjuk teknis yang bersifat sentralistik. Hasil dari penetapan Juknis yang dilakukan oleh tiap kementerian teknis terkhusus bidang pendidikan umumnya memuat dua indikator kegiatan yakni, pembangunan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

2. Relevansi Juknis penggunaan DAK bidang pendidikan terhadap kebutuhan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih memiliki beberapa aspek kelemahan yakni, Juknis bersifat terlalu mengikat tanpa adanya peluang Pemda untuk merencanakan kebutuhannya sendiri, proporsi penggunaan anggaran yang relatif lebih besar di kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan IKK yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah karena pemerintah menetapkan IKK dengan angka standar. Hasilnya Juknis DAK bidang pendidikan untuk jenjang pendidikan SD/SDLB, SMA dan SMK ternyata tidak relevan dengan kebutuhan daerah di Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare. Hal ini terjadi pada Juknis DAK bidang pendidikan untuk tahun anggaran 2013.

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum perbandingan, antara lain:

1. Penulisan hukum ini tertuju pada pelayanan publik Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendidikan SMA dalam kaitannya dengan Dana Alokasi Khusus, sedangkan penulisan hukum perbandingan tertuju pada petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan.
2. Lokasi penelitian antara penulisan hukum ini berbeda dengan lokasi penelitian penulisan hukum perbandingan.

Nama : Kristina Handayani

Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

NPM : F.1306516

Judul : Pengaruh Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten / Kota di Sulawesi.

Rumusan Masalah :

1. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi?
2. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAK tahun sebelumnya dan PAD tahun sebelumnya terhadap prediksi belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan pada kabupaten/kota di Sulawesi?

Hasil Penelitian :

1. Pendapatan daerah yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah, sementara belanja daerah bidang pendidikan merupakan jumlah pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran dalam bidang pendidikan. Dalam penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel penelitian berupa DAU, dan PAD menyimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah dan terjadi *flypaper effect*. Ketika dihubungkan langsung dengan belanja bidang pendidikan terdapat kesimpulan tidak terjadinya *flypaper effect* dikarenakan pengaruh PAD lebih besar dibandingkan dengan pengaruh DAU.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan di Kabupaten/ kota di Sulawesi baik dengan lag atau tanpa lag. Baik dengan lag maupun tanpa lag pengaruh DAK lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect*.

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum perbandingan, antara lain:

1. Penulisan hukum ini tertuju pada pelayanan publik Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendidikan SMA dalam kaitannya dengan Dana

Alokasi Khusus, sedangkan penulisan hukum perbandingan tertuju pada pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah bidang pendidikan.

2. Lokasi penelitian antara penulisan hukum ini berbeda dengan lokasi penelitian penulisan hukum perbandingan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Upaya**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).<sup>10</sup>

### **2. Meningkatkan**

Meningkatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya); mempertinggi; memperhebat (produksi dan sebagainya).<sup>11</sup>

### **3. Pelayanan**

Menurut Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia mengatakan bahwa pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani

---

<sup>10</sup>Tim Redaksi Gramedia Pustaka Utama, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, PT Gramedia, Jakarta, hal. 1534

<sup>11</sup>Ibid, hal.1469

dan dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna (Moenir, 2002:26-27).<sup>12</sup>

#### **4. Pendidikan**

Pendidikan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

#### **5. Sekolah Menengah Atas (SMA)**

Sekolah Menengah Atas menurut Pasal 1 butir 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

#### **6. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus menurut Pasal 1 butir 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan

---

<sup>12</sup>Pengertian Pelayanan, <http://eprints.uny.ac.id/8586/3/BAB%20%20-%2005402244038.pdf> diunggah Senin 4 April 2016; pkl. 22:29

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **7. Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata**

Kecamatan Nubatukan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

### **2. Sumber data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara terhadap pihak yang terkait yaitu Bapak Karolus Kia, S.E, sebagai Ketua Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) Kabupaten Lembata dan Bapak Mathias Sanga Reko, S.Pd, selaku kepala Unit Pelaksana

---

<sup>13</sup>Pemerintah Kabupaten Lembata, <http://www.lembatakab.go.id/index.php/profil/sejarah>, diunggah Senin 4 April 2016; pkl. 22:55

Tingkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (UPTD PPO)  
Kecamatan Nubatukan.

b. Data sekunder diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45).

b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

h) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku hukum dengan pengarangnya yaitu:

- 
- a) Achmad Nurmandi, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, Cetakan I, PT. Sinergi Visi Utama, Yogyakarta.
- b) Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, 1991, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- c) Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Cetakan I, LasBang PresSindo, Yogyakarta.
- d) Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan VII, Nusa Media, Bandung
- e) Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Negara*, Cetakan IV, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- f) Ni'Matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- g) Ni'Matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung.
- h) Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- i) Riawan Tjandara. W, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.

j) Riawan Tjandra. W, 2013, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

k) Sirajuddin, Didik Sukrino dan Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik*, cetakan I, Setara Press, Malang.

l) Tim Redaksi Gramedia Pustaka Utama, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.IV, PT Gramedia, Jakarta.

Bahan Hukum sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan website yang terkait dengan Dana Alokasi Khusus dalam bidang pendidikan yaitu:

1. Jurnal

Anik widiastruti, 2012, "*Kompetensi Mengajar Guru IPS di Kabupaten Sleman*", Jurnal Nuansa, Vol.1 No.1 ed. Maret-Agustus 2012, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Al-Amin Dompu

2. Website

a. Pemerintah Kabupaten Lembata, sejarah berdirinya Kabupaten Lembata

<http://www.lembatakab.go.id/index.php/profil/sejarah>,

diunggah Sabtu 05 Maret 2016 ; pkl. 10:38.

b. Mengurai Kebijakan DAK Bidang Pendidikan,

<http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn>, diunggah

Minggu 6 Maret 2016; pkl.13:54.

- c. Hindari Korupsi DAK Tahun 2014, <http://www.mediantt.com>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:15.
- d. Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/180~PMK.07~2013Perlamp.pdf>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl: 19:15.
- e. Laporan Persiapan Penelitian-Bappeda NTT, [file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/baseline\\_survey\\_komoditas\\_unggulan\\_ntt\\_2013\\_part7.pdf](file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/baseline_survey_komoditas_unggulan_ntt_2013_part7.pdf), diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:20.
- f. Pengertian Pendidikan <http://www.kajianteor.com/2013/03/definisi-pendidikan-pengertian-pendidikan-oleh-ahli.html>, diunggahSenin 14 Maret 2016; pkl. 9:57.
- g. Pengertian Pelayanan, <http://eprints.uny.ac.id/8586/3/BAB%202%20-%2005402244038.pdf>, diunggahSenin 4 April 2016; pkl. 22:29.

### 3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Data primer dikumpulkan melalui wawancara.

Wawancara adalah proses tanya-jawab kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

- b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka.

### 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

### 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas yang berada di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *random sampling* artinya suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel yang diambil adalah 30% (tiga puluh persen) dari 14 (empat belas) sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Nubatukan. Sekolah Menengah Atas yang dijadikan sampel antara lain Sekolah Menengah Atas Negeri 1(satu), Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 (dua), Sekolah Menengah Atas PGRI, dan Sekolah Menengah Atas Katolik Don Bosco.

## **6. Responden dan Narasumber**

### **a. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah 4 (empat) Sekolah Menengah Atas yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (satu), Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (dua), Sekolah Menengah Atas PGRI, dan Sekolah Menengah Atas Katolik Don Bosco yang sudah dipilih menjadi sampel yang akan diteliti serta diambil secara *random sampling*.

### **b. Narasumber**

- 1) Bapak Karolus Kia, S.E, sebagai Ketua Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata.
- 2) Bapak Mathias Sanga Reko, S.Pd, sebagai Kepala Unit Pelaksana Tingkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nubatukan.

## **7. Metode Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penarikan

kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

##### **BAB II : Pembahasan**

Bab ini berisi tentang:

- A. Tinjauan tentang upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA.
- B. Tinjauan tentang Dana Alokasi Khusus.
  1. Tinjauan umum tentang hukum keuangan negara.
  2. Hubungan keuangan antar Pusat dan Daerah.
- C. Tinjauan tentang upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
  1. Gambaran umum tentang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
  2. Upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
4. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

### **BAB III : Penutup**

Bab ini berupa kesimpulan dan saran, yaitu jawaban atas rumusan masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian.

